

PENGARUH E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA KUPANG

Muhammad Ramzi Bib, Upik Djanier, Hanifah Djakaria

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di bawah wilayah pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang khususnya di Kota Kupang. E-filling merupakan program terobosan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). E-filling yang dibuat memiliki tujuan untuk memudahkan para wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diambil langsung dari para wajib pajak menggunakan cara wawancara dan pembagian kuesioner. Selain data primer penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak yang berdomisili di Kota Kupang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak yang diambil secara merata sesuai dengan proporsional jumlah wajib di setiap kecamatan di Kota Kupang. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa program e-filling yang merupakan inovasi dan terobosan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disosialisasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang.

Kata Kunci : E-Filling dan Kepatuhan

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam pembiayaan negara yang memegang peranan sentral dalam pembangunan nasional. Sebagai sumber penerimaan negara yang dominan, pajak menjadi instrumen vital dalam mendukung pelaksanaan fungsi negara, baik dalam konteks pembiayaan pembangunan fisik maupun pelayanan publik. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor perpajakan mencerminkan sejauh mana kemandirian fiskal suatu negara dapat dicapai. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sistem perpajakan tidak hanya menjadi kebutuhan administratif, melainkan suatu keharusan strategis dalam mewujudkan tujuan nasional, termasuk kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan kompleksitas dinamika ekonomi dan sosial yang semakin berkembang, sistem perpajakan nasional pun dituntut untuk adaptif dan responsif. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan, senantiasa melakukan reformasi struktural dan sistemik, baik dari sisi regulasi maupun pelayanan. Salah satu aspek penting dalam reformasi tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala klasik seperti birokrasi yang panjang, keterbatasan waktu, serta kurangnya akses informasi yang kerap menjadi hambatan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.

Transformasi digital dalam sektor perpajakan

diwujudkan melalui program e-government, di mana layanan perpajakan berbasis elektronik menjadi solusi utama. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah implementasi e-filing, yaitu sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara daring. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara real-time, fleksibel, dan tanpa perlu melakukan tatap muka dengan petugas pajak. Keunggulan e-filing terletak pada efisiensi biaya dan waktu, serta peningkatan akurasi pelaporan melalui sistem enkripsi data yang aman. Implementasi ini tidak hanya meringankan beban administratif bagi wajib pajak, tetapi juga memperkuat integritas data perpajakan secara nasional.

Di tingkat lokal, seperti di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang, penerapan e-filing menunjukkan tren peningkatan partisipasi, meskipun belum seluruh wajib pajak memanfaatkannya secara optimal. Data pelaporan dari tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang menggunakan sistem ini, namun masih terdapat selisih signifikan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan mereka yang aktif melapor melalui e-filing. Hal ini menjadi indikasi bahwa kualitas sistem layanan e-filing memiliki peran penting dalam mendorong tingkat kepatuhan pajak.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah Kota Kupang. Fokus penelitian ini menjadi relevan dalam rangka mendukung agenda reformasi perpajakan nasional dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kajian Pustaka

Technology Acceptance Model (TAM)

Model Penerimaan Teknologi atau Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1986) sebagai pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Model ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi seseorang dalam menerima dan menggunakan teknologi. Dua konstruk utama dalam TAM adalah *perceived usefulness* (kegunaan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan). Dalam konteks e-filing, kedua faktor ini berperan dalam memengaruhi niat dan sikap wajib pajak untuk menggunakan sistem pelaporan pajak berbasis daring.

Menurut Davis (1989), *perceived usefulness* didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa penggunaan sistem tertentu akan meningkatkan kinerja kerjanya. Sedangkan *perceived ease of use* merujuk pada keyakinan bahwa menggunakan sistem tersebut tidak memerlukan usaha yang besar. Dengan demikian, apabila wajib pajak menilai bahwa e-filing mudah digunakan dan berguna dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka mereka akan lebih cenderung untuk menggunakannya.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari TRA oleh Ajzen (1991), dengan menambahkan konstruk *perceived behavioral control* sebagai determinan tambahan atas niat perilaku seseorang. TPB mengasumsikan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Dalam konteks penggunaan e-filing, TPB menjelaskan bahwa niat wajib pajak dalam menggunakan sistem ini akan terbentuk apabila mereka memiliki sikap positif terhadap e-filing, merasakan adanya tekanan sosial dari lingkungan, serta merasa memiliki kendali atau kemampuan untuk mengakses dan menggunakan sistem tersebut.

Pajak

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan (Rahman dalam Wibawa, 2009). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungutan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

E-filing Pajak

Berdasarkan PER-01/PJ/2014 E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak.

Husnurrosyidah dalam Rachman (2016) E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan realtime melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Terdapat indikator-indikator yang mempengaruhi wajib pajak untuk memilih menggunakan program e-filing dalam melaksanakan kewajiban perpajakan berupa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan (Usefulness): Wajib pajak akan lebih menerima penggunaan e-filing jika mereka merasakan manfaat langsung dari sistem ini (Devina & Waluyo, 2016).
2. Kemudahan (Ease of Use): Sistem yang mudah digunakan dan dipahami mendorong peningkatan penggunaan secara sukarela (Utami & Osesoga, 2017).
3. Keamanan dan Kerahasiaan: Tingkat kepercayaan terhadap keamanan sistem sangat menentukan keberlanjutan penggunaan e-filing (Herawan & Waluyo, 2014).
4. Kesiapan Teknologi Informasi: Infrastruktur digital seperti akses internet, perangkat lunak dan keras, serta literasi digital wajib pajak menjadi prasyarat utama dalam penggunaan sistem ini (Maryani, 2016).
5. Kepuasan Pengguna: Kepuasan atas layanan e-filing menjadi penentu loyalitas dan penggunaan berulang (Utami & Osesoga, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Gunadi (2005) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan

tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak menurut Nurmantu (2007).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009) untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur melalui indikator berupa :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

Kerangka Berpikir



Hipotesis

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis bahwa diduga penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang.

Metode Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sasaran dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang yang memiliki alamat di Jalan Palapa No 8, Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo, Kota Kupang di provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yakni pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari

mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini, e-filing didefinisikan sebagai sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui internet yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan diukur melalui lima indikator utama, yaitu kegunaan, kemudahan penggunaan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, serta kepuasan pengguna. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan tepat waktu, yang diukur berdasarkan indikator pelaporan dan pembayaran pajak. Kedua variabel ini diukur menggunakan skala Likert untuk menilai persepsi dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks penggunaan sistem e-filing.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Untuk populasi yang akan digunakan dalam penelitian adalah para wajib pajak yang terdapat di bawah wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Kupang khususnya di Kota Kupang yang terdiri dari 5 Kecamatan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 46.203 wajib pajak.

b. Sampel

Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden yang ditentukan dengan menggunakan metode slovin

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model tehnik regresi linier sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan data dari 100 responden yang merupakan wajib pajak

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kupang. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,781 + 0,222X + e$$

Artinya, apabila tidak ada penggunaan e-filing ($X = 0$), maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) adalah $-0,781$. Namun, setiap peningkatan 1 satuan pada penggunaan e-filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,222$ satuan, yang menunjukkan hubungan positif antar keduanya.

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item pertanyaan	Skor	Keterangan
e-filing (x)	X1	.730**	Valid
	X2	.728**	Valid
	X3	.762**	Valid
	X4	.788**	Valid
	X5	.787**	Valid
	X6	.781**	Valid
	X7	.757**	Valid
	X8	.701**	Valid
	X9	.743**	Valid
	X10	.750**	Valid
	X11	.729**	Valid
	X12	.638**	Valid
	X13	.601**	Valid
	X14	.614**	Valid
	X15	.749**	Valid
	X16	.767**	Valid
	X17	.745**	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS

Variabel	Item pertanyaan	Skor	Keterangan
kepatuhan wajib pajak	Y1	.776* *	Valid
	Y2	.875* *	Valid
	Y3	.842* *	Valid
	Y4	.783* *	Valid

Sumber: hasil olah data SPSS

Berdasarkan data diatas dapat diketahui hasil uji validitas menggunakan program SPSS dinyatakan bahwa indikator pertanyaan yang mendukung variabel x maupun y adalah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Variabel X E-filing	17	0,944	Reliabel
Variabel Y Kepatuhan Wajib Pajak	4	0,833	Reliabel

Sumber: hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel diatas, setiap item pernyataan dari variabel pengaruh e-filing (x) dan kepatuhan wajib pajak (y) memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,60 sehingga data pernyataan penelitian dinyatakan reliabel.

Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26720263
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.053
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil uji normalitas diatas penulis menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test dari SPSS versi 26. Hasil uji tersebut menghasilkan angka untuk uji asymp.sig sebesar 0,133. Angka dari hasil uji tersebut memiliki makna bahwa sebaran data penulis terdistribusi normal karena syarat untuk sebuah data bisa dikatakan terdistribusi normal apabila nilai hasil perhitungannya diatas 0,05.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan sebaran titik diatas diketahui bahwa titik-titik tersebut tersebar secara acak. Maka dapat disimpulkan untuk data antar variabel tidak mengalami heteroskedasdisitas atau antar variabel mengalami regresi yang sama. Selain melakukan pengujian heteroskedasdisitas penulis juga akan melakukan uji glejser. Uji Glejser yaitu meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independent.

Hasil keluaran dari prosesnya adalah sebagai berikut :

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.953	1	.953	1.454	.231 ^b
	Residual	64.215	98	.655		
	Total	65.168	99			

a. Dependent Variable: Abs_RES
 b. Predictors: (Constant), E-FILLING

Berdasarkan hasil olahan program SPSS menunjukkan semua variabel independent mempunyai nilai SIG lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,231. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independent yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel dependent abs_res. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi adanya heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.800 ^a	.640	.637	1.274	.640	174.471	1	98	.000	1.848

a. Predictors: (Constant), E-FILLING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Uji t (Parsial)

Nilai t-hitung sebesar 13,209 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,9845, dengan nilai signifikansi (Sig) = 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,640 menunjukkan bahwa 64% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel e-filing, sedangkan sisanya (36%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-filing memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kupang. Hal ini sejalan dengan tujuan awal dari implementasi e-filing yang dirancang untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pelaporan pajak secara online dan real-time. Para wajib pajak merasa lebih dimudahkan dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan.

Kelima indikator e-filing yang digunakan dalam penelitian ini—yaitu kegunaan, kemudahan, keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, dan kepuasan pengguna—semuanya memberikan skor tinggi dalam persepsi

responden, yang sebagian besar berada dalam kategori “baik” hingga “sangat baik”. Sebagai contoh, indikator penggunaan memperoleh skor rata-rata 454, sedangkan kemudahan penggunaan juga berada dalam kategori sangat baik dengan nilai rerata tinggi.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas layanan e-filing yang dirasakan oleh wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Temuan ini mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM), yang menyatakan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use mempengaruhi niat penggunaan teknologi, dan pada akhirnya berdampak pada perilaku aktual.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kupang. Hal ini tercermin dari hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa kualitas sistem e-filing, baik dari segi kemudahan, kegunaan, keamanan, kesiapan teknologi, hingga kepuasan pengguna, secara keseluruhan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Saran

DJP dan instansi terkait disarankan untuk terus meningkatkan kualitas sistem e-filing, terutama dalam aspek literasi digital dan kemudahan

akses. Selain itu, kegiatan edukasi dan pendampingan digital kepada wajib pajak perlu diperluas, agar penggunaan e-filing semakin merata dan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara nasional.

Daftar Pustaka

- Agustiniingsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 5(2), 100–113. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Albari, A. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol13.iss1.art1>
- Andi, A. (2018). Kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 174–211. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4448>
- Anisa, R., & Suprajitno, D. (2020). Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filing bagi Wajib Pajak di Kebumen. *JIMMBA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 595–609. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.644>
- Aryani, Y. A. (2021). Technology Acceptance Model dalam Penerapan Sistem Pajak Online di Kota Madiun. *INVENTORY*, 5(1). <https://doi.org/10.25273/inventory.vxix.x8974>
- Ayuningtyas, O. P., Edy, I. C., & Marsono, S. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sistem terhadap Kepuasan Wajib Pajak Perorangan (Studi pada Pembayaran Online Pajak Solo Destination). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 168–176.
- Devina, & Waluyo, B. (2016). Pengaruh Kualitas Layanan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(4), 1–17.
- Gunadi, A. (2005). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Herawan, & Waluyo. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Penggunaan E-Filing oleh Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 237–250.
- Maryani, E. (2016). Pengaruh Literasi Digital terhadap Pemanfaatan E-Filing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 6(1), 85–96.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan*.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *KEP-88/PJ/2004 tentang Tata Cara E-Filing*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Rachman, M. R. (2016). Penerapan E-Filing dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Perpajakan (JUJAK)*, 2(2), 163–170.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rochmat Soemitro. (2003). *Dasar-dasar Perpajakan*. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Secara Elektronik.

